

ABSTRAK

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DENGAN CARA PENGADAAN LANGSUNG PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh

SITI AMELIA

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang dan jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa antara penyedia yang memiliki barang dan jasa untuk dijual dan Pejabat Pengadaan yang membutuhkan barang dan jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa dengan harga yang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut ada tiga macam bukti transaksi dalam pengadaan langsung yakni bukti/nota pembelian, kuitansi pembelian dan SPK (Surat Perintah Kerja).

Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 telah menetapkan beberapa persyaratan penyedia barang dan jasa pemerintah. Namun dalam hal pengadaan barang dan jasa lainnya dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung Pejabat Pengadaan diperkenankan untuk membeli barang dan jasa kepada penyedia yang tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang dan jasa.

Kata Kunci : Pengadaan langsung, Pejabat Pengadaan dan penyedia barang dan jasa.